

**PEMULIHAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS



Oleh
Novan Mahendra Pratama
NIM. 02040421017

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Novan Mahendra Pratama
Nim : 02040421017
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah
Konstitusi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 November 2023

Saya Yang Menyatakan



Novan Mahendra Pratama
02040421017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Novan Mahendra Pratama NIM. 02040421017 ini telah disetujui pada tanggal 10 Agustus 2023


Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

PEMBIMBING II




Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan Judul : Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Novan Mahendra Pratama telah diuji pada tanggal 1 Desember 2023.

Oleh Tim Penguji :

- 1 Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si. (Ketua Penguji)
- 2 Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum. (Sekretaris Penguji)
- 3 Prof. Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag. (Penguji I)
- 4 Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si. (Penguji II)



Surabaya, 12 Desember 2023

Direktur,



Prof. Masdar Huda, S.Ag., M.A., Ph. D.
NIP. 103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novan Mahendra Pratama

NIM : 02040421017

Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : mpnovan11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 November 2023

Novan Mahendra Pratama

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi”. Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : 1. Mengapa Kerugian Konstitusional yang dialami warga negara perlu Dipulihkan? dan 2. Bagaimana pemulihan kerugian konstitusional yang dialami warga negara oleh Mahkamah Konstitusi?.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Konstitusi, Kerugian Konstitusional, Pengaduan Konstitusional dan Teori Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dan didukung dengan beberapa wawancara dengan pegawai Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan-alasan kerugian konstitusional itu perlu untuk dipulihkan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya, kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara perlu dipulihkan karena hak-hak konstitusional warga negara tersebut dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila hak-hak yang dirugikan tersebut tidak segera dipulihkan maka akan berakibat ketidakpastian hukum. Salah satu lembaga negara yang dapat memulihkan hak-hak konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi dengan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta berujung kepada pemulihan hak-hak konstitusional. Namun, dalam putusan tersebut terdapat juga warga negara yang masih merasa belum dipulihkan kerugiannya. Lalu bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memulihkan kerugian konstitusional tersebut dengan tetap mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Saran dari penelitian ini, perlu dikatakan bahwa 1. Penyempurnaan doktrin kerugian konstitusional ke depannya perlu juga ditambahkan dengan instrumen kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita dan 2. Menambahkan kewenangan *constitutional complaint* kepada MK agar dapat memusatkan fokus kerugian konstitusional kepada pihak-pihak yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya.

Abstract

This thesis is the result of research with the title "Recovery of Constitutional Losses by the Constitutional Court". This thesis was written to answer the questions outlined in the problem formulation, namely: 1. Why do constitutional losses experienced by citizens need to be restored? and 2. How will the Constitutional Court restore constitutional losses experienced by citizens?

This research data was collected using normative legal research. The theories used in this research are Constitutional Theory, Constitutional Losses, Constitutional Complaints and Constitutional Court Decision Theory. This research was conducted by examining various Constitutional Court Decisions and supported by several interviews with Constitutional Court employees. This research was conducted using a statutory approach and a conceptual approach. This research aims to find out the reasons why constitutional losses need to be restored. The results of this research can be concluded that the constitutional losses experienced by citizens need to be restored because the constitutional rights of these citizens are guaranteed in the 1945 Constitution. If the rights that have been harmed are not immediately restored, it will result in legal uncertainty. One of the state institutions that can restore constitutional rights is the Constitutional Court through Constitutional Court Decisions. However, the Constitutional Court's decision does not necessarily lead to the restoration of constitutional rights. However, in this decision there are also citizens who still feel that their losses have not been recovered. So how does the Constitutional Court remedy this constitutional loss while still referring to the constitution and statutory regulations.

Suggestions from this research, it needs to be said that 1. Refining the doctrine of constitutional loss in the future also needs to include instruments of compensation or restitution for losses suffered and 2. Adding constitutional complaint authority to the Constitutional Court so that it can focus the focus on constitutional losses on the parties who are harmed his constitutional rights

DAFTAR ISI

Cover	i
Sampul Dalam	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi dan Batasan	23
1.3. Rumusan Masalah	23
1.4. Tujuan Penelitian	23
1.5. Kegunaan Penelitian	24
1.6. Kerangka Teoritik	24
1.7. Penelitian Terdahulu	25
1.8. Metode Penelitian	28
1.9. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN TEORI KONSTITUSI, KERUGIAN KONSTITUSIONAL DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI....	32
2.1. Teori Konstitusi.....	34
2.2. Kerugian Konstitusional.....	43
2.3. Pengaduan Konstitusional.....	54
2.4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	64
BAB III URGENSI MEMULIHKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DIRUGIKAN.....	78
BAB IV PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PEMULIHAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL.....	94
BAB V PENUTUP.....	107
5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Mukhtie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Abdurrahman. *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Badan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta : FH UII, 2007.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Charles Sampford and Kim Preston. *Intepreting Consitution*. NSW : The Federation Press, 1996.
- Dahlan Thalib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004.
- Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1990.
- Donald P. Kommers. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham and London : Duke University Press, 1989.
- Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press, 2016.
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Oleh Hakim Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York : Russell & Russell, 1961.

- I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- _____. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- John H. Choper. *Judicial Review and The National Political Process : A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*. Chicago and London : The University Chicago Press, 1980.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Rajawali Press, 2009
- Mahfud MD, dkk. *Constitutional Question Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstitusional*. Malang : UB Press, 2010.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : LP3ES, 2007.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gema Media, 1999.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Yayasan Prapanca, 1959.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Center, 2002.
- Munir Fuady (I). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nobert Eschborn. *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia*. Jakarta : Konrad-Adenaur-Stiftung.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Prenada media Group, 2005.
- Ramli Hutabarat. *Hukum dan Demokrasi*. Jakarta : Biro Riset DDII, 1999.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2006.
- Sri Soemantri. *Hak Menguji Materiil di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.
- Yudi Widagdo Harimurti dan Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara*. Bangkalan : UTM Press, 2012.

Jurnal :

- Achmad Edi Subiyanto. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 8 Nomor 5. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011.
- Bisariyadi. “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2017.
- Bisariyadi. “*Atypical Ruling of The Indonesian Constitutional Court*”, *Journal Hasanuddin Law Review*. Volume 2 Issue 2. Makassar : Hasanuddin University, 2016.
- Eva Tsen Lee and Josephine Mason Elis. “*The Standing Doctrine’s Little Secret*”. *Journal Northwestern University Review*. Volume 107 Nomor 1. Chicago : Northwestern University, 2012.
- Jennifer B Wriggins. “*Constitutional Day Lecture : Constitutional Law and Tort Law : Injury, Race, Gender and Equal Protection*”. *Journal Maine Law Review*. Volume 63 Nomor 1. Orono, Maine, United States of America, 2010.
- Laica Marzuki. “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 4. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mutiara Hikmah. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 39 Nomor 4. 2009.

Makalah :

Hamdan Zoelva. “Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara”. *Makalah*. Disampaikan pada seminar dengan tema “Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Sebagai Jaminan Konstitusional Warga Negara Dalam Rangka Supremasi Konstitusi, Diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneisa, Jakarta : 20 Maret 2010

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIII/2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PUU-XIV/2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A